



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 316/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(MENDENGAR PERMOHONAN PEMOHON)**

J A K A R T A

JUMAT, 25 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 20/PHPU. BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024
- Pemohon: Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang

TERMOHON

KPU Kab. Banggai

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengar Permohonan Pemohon)

Jumat, 25 April 2025, Pukul 07.54 – 08.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. AH Wakil Kamal
2. Zulharbi Amatahir
3. Mustakim La Dee
4. Raka Gani Pissani

B. Termohon:

1. Santo Gotia (KPU Kab. Banggai)
2. Budysastra Bahrin (KPU Kab. Banggai)

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ilham Baadi
2. Damang

D. Bawaslu:

1. Puadi (Bawaslu RI)
2. Muh. Rasyidi Bakry (Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah)
3. Nizlawati MS Kono (Bawaslu Kab. Banggai)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.54 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:18]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 316/PHPU.Bupati-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri dari Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [00:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua.

Hadir dalam persidangan ini, Kuasa Hukum Pemohon atas nama AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Zulharbi Amatahir, S.H., M.H., CTLC, Mustakim La Dee, S.H., M.H., CLA dari Kantor AWK Law Office.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

CLA ini apa ini? Gelar, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [01:21]

Izin, Yang Mulia. Ya, gelar nonakademik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:24]

Oh, gelar nonakademik?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [01:25]

Certified Legal Auditor, Yang Mulia, dari Jimly School.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Tempat Pak Jimly lagi, ya.

Siapa lagi Yang Hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [01:32]

Dan saya sendiri, Yang Mulia, Raka Gani Pissani, S.H., M.H. dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Terima kasih, Pemohon.
Termohon silakan.

10. TERMOHON: SANTO GOTIA [01:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia yang saya hormati dan senantiasa tetap terus kita doakan.

Saya Santo Gotia, Ketua KPU Kabupaten Banggai, bersama-sama dengan saya Pak Budysastra Bahrin, Anggota KPU Kabupaten Banggai, Divisi Hukum dan Pengawasan. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Eggak pakai Kuasa Hukum, ya?

12. TERMOHON: SANTO GOTIA [02:02]

Sedang kami rancang untuk menunjuk penasihat hukum.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Sedang ... ini karena efisiensi, enggak pakai Kuasa Hukum kayaknya.

Pihak Terkait, silakan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Untuk Perkara 316 Tahun 2025, kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait yang hadir sebagai Kuasa Hukum mewakili Pihak Terkait, pertama Ilham Baadi. Saya sendiri, Damang.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Terima kasih.

Bawaslu, silakan.

16. BAWASLU: PUADI [02:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Bawaslu Sulteng, Rasyidi Bakry. Kemudian Bawaslu Kabupaten Banggai Nizlawati MS Kono, dan saya sendiri Bawaslu Republik Indonesia, Puadi. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Terima kasih, Pak Puad.

Hari ini, agenda persidangan kita adalah PHPU ya untuk Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2025. Ini fase kedua karena yang pertamanya sudah kita selesaikan, tapi ada perintah PSU, dan PSU-nya sudah dilakukan, sekarang ada Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, untuk sidang pertama ini kita akan mendengarkan Permohonan Pemohon, nanti Sidang berikutnya, akan kita dengarkan jawaban Termohon, kemudian Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perlu diingatkan bahwa Pak Wakil Kamal yang disampaikan ke kita itu pokok-pokoknya saja, lalu apa yang dituliskan dalam Permohonan karena Permohonan ini sudah diperbaiki dan sudah melewati masa perbaikan Permohonan. Tidak ada lagi soal renvoi-renvoi. Nah, itu sudah jadi kesepakatan sejak lama. Nah, sekarang tolong disampaikan. Waktu diberi maksimal 15 menit, Pak. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [04:29]

Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Walaikumsalam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [04:31]

Salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk dan atas selama klien kami, Hj. Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor Urut 3. Dalam hal ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2005[sic!] tentang Perubahan atas Keputusan Komisi KPU dan seterusnya, Yang Mulia.

Langsung kepada Kewenangan Mahkamah, tidak dibacakan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Tenggang waktu pengajuan permohonan, maupun perbaikan Permohonan masih memenuhi atau masih memenuhi syarat dalam tenggang waktu Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian demikian juga kedudukan hukum Pemohon, Yang Mulia, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kemudian apakah memenuhi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada? Dalam mengenai ... mengenai Pasal 158 ini, Pemohon juga memenuhi karena selisih antara Pemohon dan Termohon ... hanya ... selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait hanya 897 suara atau sebesar 0,41% sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Selanjutnya pada Pokok Perkara halaman 16 ... halaman 6. Ada perbedaan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 897 suara karena disebabkan oleh terjadinya pelanggaran ... tindakan pelanggaran yang berulang-ulang, berlanjut yang dilakukan oleh Petahana, yakni Pasangan Nomor Urut 1 berupa pemanfaatan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai untuk pemenangan pasangan calon ... Calon Nomor Urut 1.

Adapun ... kemudian lanjutnya nomor 7, Yang Mulia. Bahwa terdapat tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepala-kepala sekolah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, kepala desa menjelang proses Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan untuk menguntungkan Paslon Nomor Urut 1 dan merugikan paslon nomor ... merugikan Pemohon.

Yang Mulia, yang pertama adalah berkaitan dengan Syafrudin Hinelo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai telah melaksanakan program pemerintah daerah berupa kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah yang disalurkan ke rumah-rumah, dimana terdapat orang tua siswa yang menerima bantuan tersebut, selain itu pemberian bantuan tersebut juga diberikan kepada siswa di sekolah-sekolah yang disaksikan oleh orang tua siswa. Program Bantuan Kelengkapan Individual Terpadu yang dibagikan pada siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjelang proses Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1.

21. KETUA: SALDI ISRA [08.06]

Pak ... apa ... santai ya, kalau boleh, pertanyaan kami dijawab juga langsung. Apakah bantuan itu diberikan di dua kecamatan itu saja?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.20]

Ya, diberikan ... pada waktu itu masifnya di dua kecamatan, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [08.22]

Kecamatan lain ada atau tidak?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.24]

Tapi masifnya di dua kecamatan, kami tidak tahu.

25. KETUA: SALDI ISRA [08.26]

Bukan, pertanyaan saya yang dijawab. Di kecamatan lain ada pembagian serupa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.28]

Sepengetahuan kami tidak ada.

27. KETUA: SALDI ISRA [08.29]

Oke. Nanti Anda jelaskan ya, KPU, ya? Pihak terkait.
Silakan! Apa lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.30]

Mohon ditayangkan tayangan pertama gambar yang diberikan.
Ada gambar pasangan calon, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [08.32]

Oke, coba lihat.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.33]

Ada pasangan calon nanti di tayangan pertama. Kemudian, di handbag.

31. KETUA: SALDI ISRA [08.34]

Mana tayangannya? PPT?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.35]

Bukan, bukan. Tayangan pertama yang gambar handbag.

33. KETUA: SALDI ISRA [08.36]

Ini masih amplop berisikan uang ini.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.37]

Itu, itu, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [08.38]

Ini tayangan, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.39]

Ya, ada handbag. Itulah yang dibagi-bagikan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili secara masif.

37. KETUA: SALDI ISRA [08.41]

Oke, ini kapan dibagikan, Pak?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.42]

Dari tanggal 27 Februari sampai Maret, Yang Mulia. Itu masif, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [08.43]

27 Februari sampai Maret?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.44]

Februari sampai Maret.

41. KETUA: SALDI ISRA [08.45]

Gimana kita melihat masifnya, nih? Orang gambarnya satu cuma Bapak kasih.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.46]

Ya, nanti di dalil-dalil kami lengkap.

43. KETUA: SALDI ISRA [08.47]

Itu buktinya, Pak.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.48]

Ya, ada bukti-buktinya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [08.49]

Oke, nanti kita lihat. Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.50]

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Setelah menerima bantuan ini, kemudian ke rumah orang tua siswa, juga dibuatkan video berupa ucapan terima kasih kepada Bupati Banggai. Jadi, setelah mendapatkan handbag perlengkapan sekolah, dibuatin video bahwa ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Slide nomor dua yang ada ucapan terima kasih. Bukan yang itu.

47. KETUA: SALDI ISRA [08.54]

Bukti berapa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.55]

Bukti P-53, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [08.56]

Ya, coba tayangkan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.56]

Ah, itu ada ucapan terima kasih, video ucapan terima kasih.

51. KETUA: SALDI ISRA [08.57]

Silakan, coba.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [08.59]

Sebelahnya, yang ada video. Itu yang di tengah. Tengah-tengah. Samping-samping. Bukan. Sebelahnya. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, itu. Itu. Betul, ya? Betul.

53. KETUA: SALDI ISRA [09.02]

Ini masih ibu yang tadi, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [09.03]

Ya, tapi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [09.03]

Ya, pertanyaan saya, pertanyaan saya saja dijawab, Pak. Ini masih Ibu yang tadi, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [09.04]

Ya, sama, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [09.05]

Oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL [09.06]

Oke. Dan ini juga terjadi di Simpang Raya dan dua ... Kecamatan Simpang Raya dan kabupaten ... apa ... Kecamatan Toili di dua tempat PSU tersebut, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya pada halaman 9 adalah Pemanfaatan Program Peningkatan Jalan Kantong Produksi dan Jalan Usaha Tani. Di sini bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 22.00 WITA terjadi pertemuan di rumah Lalu Anwar di Desa 3, Desa Koninis, kecamatan Simpang Raya yang dihadiri oleh Irwanto Kulap selaku Anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dan dihadiri juga oleh Ketua BPD Koninis sekaligus Ketua Gabungan Kolompok Tani serta warga lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Irwanto Kulap menjanjikan akan melakukan peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha tani di Dusun 3 Desa Koninis sembari mengeluarkan perkataan ... pernyataan bahwa "Ke depan kita mo bacalon bupati kalau ada doi, tapi kalau orang yang saya bawa kalah Paslon 01 ATFM, bagaimana nanti?"

Ke depan, saya mau calon bupati kalau ada uang, tapi bagaimana mau calon nanti kalau Paslon 01 ATFM kalah?" Itu kira-kira pernyataan dari Anggota DPRD Irwanto Kulap, Yang Mulia.

Jadi bahwa peningkatan jalan kantong produksi dan peningkatan jalan usaha yang merupakan program dan realisasi dari Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Dusun 3 Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya dengan menggunakan alat berat berupa escavator, 5 unit truk, material, dan tronton, di mana alat berat tersebut didatangkan dari Toili atas perintah Amirudin Tomareka selaku Calon Bupati Nomor 1 yang dimaksudkan untuk bertujuan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di Simpang Raya. Itu kira-kira berkaitan dengan program yang lain.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:25]

Ya, oke. Lanjut, apa lagi?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [13:25]

Selanjutnya, memanfaatkan program pemasangan lampu jalan, sama. Ini adalah Irwanto Kulap juga, Yang Mulia, di Simpang Raya, Kecamatan Simpang Raya sebagai tokoh masyarakat Sumber Mulya Kecamatan Simpang Raya atas nama Ahmad Mahmud[sic!] dengan menjanjikan pemasangan lampu jalan sebanyak 5 unit. Tanggal 5 Maret dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 5 unit di Dusun 4 Desa Sumber Mulya, Kecamatan Simpang Raya yang dilakukan dengan merealisasikan penggunaan program pemerintah daerah oleh Dinas Perhubungan.

Pada tanggal 7 Maret 2025, Irwanto Kulap kembali melakukan pertemuan dengan warga dengan menegaskan bahwa "Saya memasang lampu itu karena bapak-bapak tahu saya selaku Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 ATFM, insya Allah saat ATFM terpilih, maka bantuan akan ditambah 5 unit lagi." Kira-kira itu, Yang Mulia, berkaitan dengan pemanfaatan program.

Selanjutnya, pindah kepada halaman 14. Terdapat pelanggaran yang terjadi pada saat Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/2025 telah menegaskan bahwa saat Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya dilakukan dengan menyertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Pindahan yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 November 2004[sic!]. Namun demikian, dalam Pemungutan Suara Ulang a quo, terdapat sejumlah pelanggaran dalam ... pada saat Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2004[sic!].

Ini sudah kami ... terutama TPS 3 ini, Yang Mulia, halaman 15. TPS 3 Desa Beringin Jaya dan TPS 3 Desa Rantau Jaya. Ada Bapak Supomo, Jaetun, Supardi, Supiana, Ridwan, dan Megi Arianto yang pada tanggal 27 November 2024 dapat memilih di TPS tersebut, tapi kemudian tidak dapat memilih.

Kemudian juga sama, ada tiga orang di TPS 3 Desa Rantau, ada tiga orang, yaitu (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [15:46]

Tidak bisa memilihnya karena apa, Pak?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [15:48]

Karena dia hanya membawa KK, tidak membawa KTP-el. Kalau yang di atas, pada waktu itu, terlambat untuk membawa KTP-el, tapi setelah punya KPT ... apa ... sudah membawa KTP-el juga di ... tidak diberikan kesempatan untuk memilih.

63. KETUA: SALDI ISRA [16:05]

Kalau yang di desa ... TPS 3 Beringin Jaya ini bawa KK?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:10]

KTP yang ini, yang KTP Elektronik belum dibawa ketika memilih. Kemudian dianterin sama anaknya, tetapi tetap tidak dapat memilih sebagian, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [16:18]

Itu pukul berapa? Jangan-jangan sudah tutup TPS-nya, Pak.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:24]

Sebelum tutup, Yang Mulia. Sebelum tutup berdasarkan informasi, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [16:27]

Oke.

Kalau yang di Desa Rantau Jaya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:27]

Sudah kami laporkan.

69. KETUA: SALDI ISRA [16:31]

Bukan. Rantau Jaya apa lagi masalahnya, Pak?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:33]

Sama, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [16:34]

Sama juga.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:34]

Sama juga, ya. Ini menggunakan KK tidak boleh, Yang Mulia. Padahal pada tanggal 27 November 2024, 3 orang ini dapat melaksanakan pemilihan di TPS 03 Desa Rantau Jaya.

73. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Ketika itu dia bawa apa?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:52]

Sudah bawa KK, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Tidak bawa KTP?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:56]

Tidak, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [16:57]

Oke.
Sudah (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [16:57]

Tapi (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [16:58]

Jelas KPU, ya?
Terus?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [17:01]

Ada rinci, Yang Mulia, setiap TPS kami tidak bacakan semua.

81. KETUA: SALDI ISRA [17:04]

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [17:04]

Kemudian (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [17:05]

Ini berapa TPS semua, Pak, yang bermasalah ini? Yang Bapak uraikan, berapa TPS semua ini? Nah, itu. Makanya itu. Yang kecil-kecil kayak begitu, Pak.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [17:35]

Ada 33 TPS, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [17:38]

Di uraian, ya? Yang Bapak uraikan di dalam ini, Pak. Salah satunya hitung, biar ... Pak apa ... nanti dijawab.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [17:48]

Ya, nanti dijawab, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [17:48]

Yang diuraikan di dalam, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [17:49]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [17:50]

Ada yang lain, apa ... hitung!
Terus?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [17:53]

Nanti dihitung, Yang Mulia.

Kemudian terdapat praktik politik uang yang dilakukan untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 menjelang Pemungutan Suara Ulang. Ini kami sudah uraikan secara lengkap, Yang Mulia. Tapi, yang paling mencolok adalah terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1, Benianto Tamareka.

91. KETUA: SALDI ISRA [18:16]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [18:16]

Yang di situ juga dihadiri oleh Pasangan Calon Bapak Amirudin. Kemudian membagi-bagikan kepada penerima yang merupakan pemilih wilayah PSU Kecamatan Toili dan meminta agar pemilih memilih Pasangan Nomor Urut 1, ATFM. Itu yang ditayangkan tadi ada gambarnya, Yang Mulia, di videonya. Mohon ditayangkan.

93. KETUA: SALDI ISRA [18:40]

Coba lihat! Video yang ada amplop-amplop putih tadi itu.
Ini bukan, penerimaan ini. Terus! Terus, bukan itu!

94. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [19:08]

Yang hitam, yang hitam.

95. KETUA: SALDI ISRA [19:13]

Suaranya enggak kedengaran.
(Pemutaran video Bukti Pemohon).

Ulangi dari awal!
 (Pemutaran video Bukti Pemohon).
 Ini kejadiannya kapan, Pak? Tanggal 3?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [19:32]

3 April.

97. KETUA: SALDI ISRA [19:33]

Pemungutan Suara Ulangnya tanggal berapa?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [19:35]

Tanggal 5.

99. KETUA: SALDI ISRA [19:36]

Tanggal 5?

100. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [19:37]

2 hari sebelum pencoblosan, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Oke.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [19:38]

Dan banyak pembagian uang.

Kemudian, Yang Mulia, juga sesungguhnya ini berkaitan dengan pemanfaatan Program Pemda Banggai, yaitu pada halaman 19 poin 36. Bahwa telah terjadi Bapak Amirudin Tamoreka selaku Calon Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2004[sic!], Pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi di Masjid Nurul Huda, Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili memberikan sumbangan sebesar Rp100.000.000,00 rupiah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Slamet Rianto selaku Ketua Takmir Masjid pada momentum Salat Idul Fitri tanggal 31 Maret 2025 yang dihari oleh sekitar 2.000 jamaah dari Kelurahan Cendana dan Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [20:36]

Oke.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [20:36]

Jadi, ini ternyata diduga uang yang Rp100.000.000,00 itu adalah merupakan uang dari Kesra Sekda Banggai, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [20:48]

Ada buktinya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [20:49]

Ada, Yang Mulia. Nanti kita cantumkan P-47, P-48.

107. KETUA: SALDI ISRA [20:56]

Oke.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [20:56]

P-54 dan P-55, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [20:57]

P-47, P-48?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [21:01]

P-54, P-55. Dilaporkan ke Bawaslu juga, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [21:05]

Oke.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [21:05]

Kemudian juga, Yang Mulia, ini juga adalah pemanfaatan program dan juga pelibatan camat. Pada poin 37. Terdapat kegiatan pengajian akbar dan santunan anak yatim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai bertempat di Kecamatan Toili Jaya dengan dihadiri oleh Paslon Nomor Urut 1 yang dihadiri oleh Camat Toili dan Toili Jaya. Ada 2 camat. Yang dimanfaatkan untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 1. Ada santunan anak yatim pada tanggal 22 Maret 2025. Kemudian (...)

113. KETUA: SALDI ISRA [21:46]

22 Maret itu hari Jumat itu, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [21:48]

Ya, Yang Mulia.

Ada camat ... karena Toili itu ada dua kecamatan, Yang Mulia. Ada Kecamatan Toili dan Toili Jaya, baru pemekaran 2003. Tapi, secara administrasi pemilihan, masih 1, 1 PPK, 1 kecamatan, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [22:04]

Oke.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [22:05]

Jadi PSU-nya di 2 kecamatan, Kecamatan Toili dan Kecamatan Toili Jaya. Dua-dua camat datang di acara tersebut, Yang Mulia, di acara santunan. Jadi, menggunakan apa, ya ... menggunakan APBD untuk kegiatan santunan anak yatim tersebut, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [22:21]

Itu ketika itu dia cuti nggak Bupatinya?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [22:25]

Belum, Yang Mulia, karena cuti itu hanya 3 hari. 2 hari menjelang PSU dan 1 hari setelah PSU, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [22:34]

Bawas ... KPU memang begitu?

120. TERMOHON: SANTO GOTIA [22:36]

Ya, mohon izin, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [22:39]

Ya.

122. TERMOHON: SANTO GOTIA [22:39]

Sebetulnya ketentuan cuti itu bila PSU atau pelaksanaan tahapan dalam ... masuk dalam tahapan kampanye.

123. KETUA: SALDI ISRA [22:47]

Ya.

124. TERMOHON: SANTO GOTIA [22:47]

Nah, kemarin di putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait PSU di Kabupaten Banggai, tidak dimulai dari tahapan kampanye.

125. KETUA: SALDI ISRA [22:55]

Ya.

126. TERMOHON: SANTO GOTIA [22:55]

Sehingga terhadap petahana tetap melaksanakan tugas sebagai Bupati.

127. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Jadi, tidak ada cutinya?

128. TERMOHON: SANTO GOTIA [23:02]

Tidak ada cuti.

129. KETUA: SALDI ISRA [23:03]

Ada Peraturan KPU-nya nggak?

130. TERMOHON: SANTO GOTIA [23:06]

Kalau di PKPU, Yang Mulia, itu hanya mengatur soal kewajiban cuti bila dimulai dengan tahapan kampanye.

131. KETUA: SALDI ISRA [23:14]

Ya.

132. TERMOHON: SANTO GOTIA [23:14]

Tapi, khusus untuk (...)

133. KETUA: SALDI ISRA [23:16]

Ini karena tidak ada kampanye.

134. TERMOHON: SANTO GOTIA [23:18]

Tidak ada kampanye.

135. KETUA: SALDI ISRA [23:18]

Tidak ada cuti di situ?

136. TERMOHON: SANTO GOTIA [23:19]

Tidak ada cuti.

137. KETUA: SALDI ISRA [23:21]

Ini aneh lagi ini, orang ikut bertarung ndak Anda suruh cuti, gimana itu? Nanti Anda jelaskan, ya!

138. TERMOHON: SANTO GOTIA [23:29]

Siap.

139. KETUA: SALDI ISRA [23:30]

Oke lanjut.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [23:33]

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Ini yang terdapat tindakan persekusi yang dilakukan oleh simpatisan Paslon Nomor Urut 1 menjelang proses Pemungutan Suara Ulang.

Bahwa pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 02.24 WITA, Lutfi Samaduri selaku Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Fraksi Partai Gerindra selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menerima tamu atas nama Retno Nading yang merasa terancam karena dibuntuti oleh orang yang tak dikenal di Desa Sentral Timur Kecamatan Toili. Setelah tamu tersebut meninggalkan lokasi, sekelompok massa berkumpul di depan rumah mertua Lutfi Samaduri dan memaksa

melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik Lutfi Samaduri tanpa izin.

Bahwa dalam penggeledahan tersebut, massa menemukan dokumen milik pelapor merupakan daftar pemilih, DPT Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan hasil survei yang kemudian direbut paksa oleh sekelompok orang. Lutfi Samaduri mencoba mempertahankan dokumen tersebut, namun mengalami tindakan kekerasan fisik berupa bentakan, cekikan, serta penyerangan bersama-sama oleh orang-orang yang merupakan preman-preman diduga atas perintah Paslon Nomor Urut 1. Bahkan massa masuk ke dalam rumah dan merampas dokumen tersebut. Selain itu, massa juga memaksa membuka dua mobil lainnya milik keluarga Lutfi Samaduri dan kembali melakukan penggeledahan tanpa izin pemilih. Peristiwa baru berhenti setelah hadirnya Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai dan aparat kepolisian yang membubarkan massa.

Atas peristiwa tersebut, pelapor telah membuat laporan polisi terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran pemilu yang merupakan Paslon Nomor Urut ... atas perbuatan tersebut, pelapor atau korban masing-masing telah melaporkan kepada kepolisian dan Bawaslu.

Hampir mirip persekusi dan intimidasi serta penganiayaan, juga terjadi kembali ... terjadi kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, pukul 03.00 WITA terhadap Suwardi, S.H., Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gerindra bersama sejumlah mahasiswa asal Luwuk sedang berada di rumah Ibu Yeti ketika didatangi oleh sekelompok warga yang merupakan suruhan dari Tim Paslon 01 untuk mempertanyakan keberadaan mereka.

Sekitar pukul 04.30 WITA saat Suwardi sedang menunaikan salat subuh, sekelompok orang merupakan suruhan dari Palon Nomor Urut 1 datang dan mengepung rumah tanpa izin kembali, agar tidak ada yang melarikan diri. Mereka juga melempari rumah dengan batu, menciptakan suasana mencekam, dan mengancam keselamatan pihak-pihak yang berada di dalam rumah. Namun Suwardi tetap menenangkan seluruh pemuda yang berada di dalam rumah agar tidak terpancing dan tetap tenang. Kemudian Suwardi kembali ke kamar untuk berbaring dan akhirnya tertidur. Pada pukul 06.30 pagi, Suwardi dikagetkan dengan suara-suara ribut dalam rumah dan akhirnya Suwardi terbangun dan langsung ke kamar mandi. Namun, ketika Suwardi masih dalam kamar mandi, sekelompok massa mendobrak pintu kamar mandi dan memaksa Suwardi untuk keluar. Namun di tengah kekacauan tersebut, seorang pria yang belakangan diketahui bernama Panji Tamoreko ... Tamoreka yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Gorkar yang juga anak dari Amiruddin, Calon Bupati Petahana, mengenakan masker dan topi, masuk ke dalam kamar bersama sejumlah massa, langsung menggeledah dompet dan pakaian Suwardi. Bahkan setelah

keluar dari kamar, ia menarik baju yang dikenakan Suwardi, serta mendorong Suwardi untuk duduk bersama kelompok muda dalam rumah dan diperlakukan seolah-olah Suwardi pelaku kejahatan tanpa dasar yang jelas.

Yang Mulia, terhadap dua kejadian persekusi, intimidasi, dan kekerasan tersebut, setelah dilaporkan kepada Bawaslu dan juga kepada Polres Banggai. Dan berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Banggai, Polres Banggai, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 April 2005[sic], penyidik dan penyidik pembantu telah melaksanakan gelar perkara terkait dengan perkara penganiayaan tersebut dengan hasil gelar bahwa perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan Saudara Rusli aka Uling, dan Saudara Arfad Iskandar dapat ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya penyidik ... penyidik pembantu akan melakukan pemanggilan dan selanjutnya, Yang Mulia. Jadi, sudah ada gelar perkara dan akan ditetapkan sebagai tersangka pada pelaku-pelaku kekerasan, intimidasi, dan persekusi, Yang Mulia. Dan intimidasi dari para pendukung yang disebut dikenal dengan para preman-preman oleh Para Pendukung 03, itu adalah terjadi cukup masif di 2 kecamatan tersebut, Yang Mulia. Terbukti juga ada spanduk, nomor 43, halaman 22. Terdapat teror atau intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Toili untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan memasang spanduk. Ini diletakkan di 2 kecamatan tersebut.

Bunyiya begini, Yang Mulia, "Kami masyarakat Kecamatan Moilong dan Toili tidak ingin dipimpin oleh Paslon Nomor 03. Ingat, jika ATFM dikhianati, gantinya cuma satu, kain kafan 3 lapis!" Itu yang terdapat. Adanya teror tersebut juga sangat mempengaruhi psikologis pemilih karena tidak bisa bebas dan menentukan hak pilihnya dengan memilih pasangan calon yang dikendaki. Itu berkaitan dengan dugaan (...)

141. KETUA: SALDI ISRA [29:26]

Cukup, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [29:28]

Ya. Saya kira cukup, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [29:28]

Langsung ... langsung Petitem.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [29:29]

Ya.

145. KETUA: SALDI ISRA [29:30]

Saya sebelum ke Petitung, saya tanya Bawaslu. Itu laporan uang Rp100.000.000,00 sampai enggak ke Bawaslu yang di masjid itu?

146. BAWASLU: NIZLAWATI MS KONO [28:00]

Izin, Yang Mulia. Terkait laporannya, ada, Yang Mulia, masuk ke Bawaslu.

147. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Ada? Apa tindak lanjutnya?

148. BAWASLU: NIZLAWATI MS KONO [29:44]

Tindak lanjutnya tidak memenuhi syarat.

149. KETUA: SALDI ISRA [29:51]

Tidak memenuhi syarat? Kenapa tidak memenuhi syarat? Syarat apa yang tidak terpenuhi?

150. BAWASLU: NIZLAWATI MS KONO [29:55]

Izin, Yang Mulia. Terkait keterangan Bawaslu nanti kami akan sampaikan di Sidang Pemberian Keterangan Bawaslu.

151. KETUA: SALDI ISRA [30:04]

Dan uang Rp100.000.000,00 itu memang ada?

152. BAWASLU: NIZLAWATI MS KONO [30:07]

Dalam hasil kajiannya kami, Yang Mulia, itu tidak ada, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Jadi, tidak ada penyerahan uang Rp100.000.000,00 itu?

154. BAWASLU: NIZLAWATI MS KONO [30:15]

Ya, dalam pemeriksaan kami tidak ada, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [30:19]

Pemeriksaan? Oke.

156. BAWASLU: NIZLAWATI MS KONO [30:20]

Siap.

157. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

Nanti kita adu, ya, bukti Anda dengan bukti yang ada di apa ini ... di Pemohon.

158. BAWASLU: NIZLAWATI MS KONO [30:24]

Siap, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Oke. Silakan, Petitemnya.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULHARBI AMATAHIR [30:31]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mendiskualifikasi pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. H. Amiruddin, M.M. – Drs. Furqanuddin Masulili, M.M. sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72 ... 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada Tahun 2024 yang sekaligus ditetapkan sebagai pengumuman pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, pada Pukul 17.50 WITA.
4. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai pada Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan lampirannya, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2004 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai 2024 tanggal 23 September 2024 dan lampiran yang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. H. Amirudin, M.M. dan Furquanuddin Masuli, M.M.

5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang seluruh TPS Kabupaten Banggai dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Herwin Yatim dan Hepy Yeremia Manapo dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M. dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M. tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M. dan Furquanuddin Masulili, M.M.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, pukul 17.50 WITA sepanjang TPS-TPS, sebagai berikut.
Kecamatan Simpang Raya, Desa Sumber Mulia. TPS 01, TPS 02, dan selanjutnya dianggap dibacakan.
Kemudian Kecamatan Toili, Desa Cendana Pura. TPS 01 dan TPS 02 dan selanjutnya dianggap dibacakan.

161. KETUA: SALDI ISRA [33:45]

Lanjut! Kan tinggal baca saja itu.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULHARBI AMATAHIR [33:45]

Apabila Mah (...)

163. KETUA: SALDI ISRA [33:53]

Ada lagi di belakang itu.

164. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULHARBI AMATAHIR [33:54]

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banggai untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut

Kecamatan Simpang Raya, Desa Sumber Mulia. TPS 01, TPS 02 dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Kecamatan Toili, Desa Cendana Pura. TPS 01, TPS 02, selanjutnya dianggap dibacakan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

165. KETUA: SALDI ISRA [34:26]

Oke, terima kasih, itu Pokok-Pokok Permohonan, ya.

Ada yang dialami? Cukup?

Jadi, Termohon, ya, serta Pihak Terkait dan Bawaslu, supaya bisa membaca Permohonan ini baik-baik. Tolong dijawab semua yang mereka dalilkan tadi, benar atau tidak dengan bukti-bukti yang bisa membandingkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Jadi, nanti kami bisa menilainya secara baik, ini benar atau tidak. Tadi misalnya soal uang, ada videonya tadi, ada soal spanduk yang isinya ancaman, ada soal apa lagi penyerahan bantuan dan segala macamnya itu, termasuk beberapa pemilih yang sebelumnya boleh memilih, sekarang tidak boleh memilih. Itu tolong dijelaskan, di antara beberapa yang dikemukakan oleh Pemohon, supaya nanti riil kita bisa membuktikan benar atau tidak apa yang disampaikan oleh Pemohon. Nah, itu. Termasuk juga Bawaslu, Bawaslu ini selama ini kami anggap sebagai andalan kami dan Anda harus menyampaikan apa yang dilakukan Bawaslu terkait dengan Pemungutan Suara Ulang ini.

Jadi ... apa namanya ... sekalipun Pemungutan Suara Ulang, itu ... apa namanya ... bahwa kami pernah punya pengalaman juga di Mahkamah Konstitusi, ada Pemungutan Suara Ulang karena terbukti ada pelanggaran, diulang lagi, itu ada pengalaman di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini sekali lagi kan tergantung dari bukti-bukti. Ini Pemohon sudah menyampaikan ini, tolong nanti klir dijelaskan oleh ... apa ... Termohon, menjawab apa yang dalilkan dalam Permohonan-Permohonan ini. Dan ini ada beberapa poin menurut kami ya, jelas yang dikemukakan, soal benar atau tidaknya, tergantung nanti bukti yang disampaikan ke Mahkamah.

Bisa dipahami, ya? Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Oke. Sebelum sidang diakhiri, ada yang mau ditanyakan, Termohon? Cukup? Bawaslu.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [36:53]

Izin, Majelis.

167. KETUA: SALDI ISRA [36:54]

Sebentar. Nanti akan sampai gilirannya nanti. Bawaslu? Cukup.
Apa, Pihak terkait?

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [36:58]

Sedikit, Yang Mulia, mohon maaf.
Tadi ada mungkin yang terlupakan dari Saudara Pemohon. Majelis tadi menanyakan, berapa (...)

169. KETUA: SALDI ISRA [37:08]

Ya, itu mau saya tanyakan, Pak.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DAMANG [37:10]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, kalau begitu.

171. KETUA: SALDI ISRA [37:12]

Ya. Itu berapa TPS yang diuraikan?

172. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [37:13]

Yang diuraikan ada 10, kemudian yang dimintakan yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di beberapa TPS itu, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [37:22]

Oke, terima kasih.
Ini kita sahkan bukti, ya. Jadi, semua pihak bisa melakukan inzage pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang biasa, jam kerjanya itu pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kalau mau inzage dan nanti harus ada izin dulu.
Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-55?

174. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [37:54]

Ya. Betul, Yang Mulia.

175. KETUA: SALDI ISRA [37:55]

Betul, ya. Tapi ini catatan, Bukti Video P-48 tidak ada gambarnya, hanya berupa audio.

176. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [38:02]

Ya. Izin, Yang Mulia. Itu kejadian pengumuman penyampaian penyerahan uang oleh Bupati Banggai di Masjid Nurul Hidayat tadi, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [38:12]

Oh, itu ya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [38:13]

Ya, hanya suara, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [38:14]

Hanya suara. Enggak bisa diambil gambarnya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [38:16]

Ada foto yang kami juga sudah sampaikan sebagai bukti pada saat dia menghadiri sebagai khotib di masjid itu, Yang Mulia, pada tanggal 31 Maret 2025.

181. KETUA: SALDI ISRA [38:26]

Khotib di Idul Fitri?

182. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [38:28]

Khotib di masjid Idul Fitri di wilayah PSU, Yang Mulia. Karena dia diumumkan di Masjid Agung itu, dia shalatnya ... salat Idul Fitrianya di kampungnya di Moilong, tapi yang bersangkutan itu ke wilayah PSU, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [38:42]

Oke, nanti kita dalami, ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON: MUSTAKIM LA DEE [38:43]

Ya, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [38:44]

Jadi benar, ya. Oke.
Dengan demikian, bukti P-1 sampai dengan P-55 disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini Kuasa Hukum, Iqbal Tawakkal yang mana?

186. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [38:56]

Tidak hadir, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [38:59]

Tidak hadir. Nanti ini masa berlaku KTA-nya 30 Maret 2025 sudah habis, Iqbal.

188. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [39:08]

Ya, Yang Mulia. Nanti disampaikan.

189. KETUA: SALDI ISRA [39:08]

Ini ya yang tiga bulan dulu, ya juga sekarang ini. Nanti dibenarkan ya, Pak Wakil Kamal. Oke, terima kasih.

Dan ini agenda Sidang berikutnya. Sidang selanjutnya penyampaian jawaban, Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberi tahu kepada pihak melalui Kepaniteraan. Estimasi Sidang itu Selasa, 29 April 2025. Jadi, soal waktunya nanti akan diberitahukan apa pagi atau siang. Kemungkinannya siang karena pagi akan ada pengucapan putusan. Lalu yang paling penting juga, semua jawaban keterangan itu sudah diterima Mahkamah selambat-lambatnya 1 hari setelah ... sebelum Sidang dilaksanakan. Bisa, ya? Pihak Terkait bisa, ya? Kemudian Bawaslu dan Termohon, cukup?

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya. Cukup.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara 316/PHPU.BUP/2023[sic!]
Tahun 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.35 WIB

Jakarta, 25 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

